

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. AWANG LONG NO 1 EX WALIKOTA LAMA 75312 054826606

http://disdukcapil.bontangkota.go.id/

Pemerintah Kota Bontang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Legalisir Dokumen Kependudukan

No. SK:

Persyaratan

- 1. Foto Copy Kartu Keluarga dengan menunjukkan aslinya.
- 2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk dengan menunjukkan aslinya.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Penduduk datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengajukan berkas kepada petugas.
- 2. Petugas memverifikasi dan memvalidasi data
- 3. Petugas menstempel legasisir dan pemberian nomor legalisir
- 4. Kabid/Kasi yang membidangi menandatangani dokumen kependudukan yang dilegalisir.
- 5. Petugas menyerahkan dokumen kependudukan yang dilegalisir kepada penduduk.

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. DOKUMEN KEPENDUDUKAN LEGALISIR

Pengaduan Layanan